



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOIRUL IKHSAN BIN WAKIIN;**
2. Tempat lahir : Bindu OKU;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Khoirul Ikhsan Bin Wakiin ditangkap pada tanggal 11 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Joni, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pen.pid/2022/PN Bta tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL IKHSAN Bin WAKI'IN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHOIRUL IKHSAN Bin WAKI'IN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa Khoirul Ikhsan Bin Waki'in pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Satresnarkoba Polres OKU menerima laporan dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Dwi Maulana (Anggota Satresnarkoba Polres OKU) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Wahyu memperkenalkan diri bahwa bekerja di FIF bagian lapangan yang akan melakukan survei tempat dan barang sebagai jaminan di kantor FIF. Setelah itu Saksi Wahyu mengajak Terdakwa untuk mengecek dan memfoto motor milik Terdakwa yang akan dijadikan jaminan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Wahyu "saya minta tolong untuk dipercepat acc kak", lalu Saksi Wahyu menjawab "mudah itu dek karena keputusan semua ada di saya yang melakukan survey", kemudian Terdakwa menjawab "terima kasih banyak kak", lalu Saksi Wahyu berkata kepada Terdakwa "iya sama-sama tapi saya juga mau meminta tolong sama kamu dek, saya lagi butuh penyemangat ada tidak disini kalau ada yang jual dek", kemudian Terdakwa menjawab "iya kak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang saja ada tapi saya tidak ada uang”, kemudian Saksi Wahyu menjawab “iya sudah ini memakai uang saya”, kemudian Saksi Wahyu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima, Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah Terdakwa menemui Saudara EKO (Belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 54/IX/2022/Resnarkoba tanggal 10 September 2022), kemudian sekira pukul 16.15 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa bertemu Saudara EKO (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara EKO (DPO) dan saudara EKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisikan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah dan menemui Saksi Wahyu kembali lalu mengajak Saksi Wahyu untuk memakai di rumah akan tetapi Saksi Wahyu tidak mau kemudian Terdakwa mengajak memakai di kebun karet yang berjarak 100m (Seratus Meter) dari belakang rumah Terdakwa. Setelah sampai di kebun karet sekira pukul 16.30 WIB lalu Saksi Wahyu langsung memegang tangan Terdakwa dan pada waktu yang bersamaan datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, Saksi Jami'at Bin Safik memeriksa badan Terdakwa dengan disaksikan warga setempat Saksi Hendri Kurniawan selanjutnya Saksi Wahyu bersama anggota satres narkoba polres oku membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres OKU untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2890/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.M 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. H.Yusuf Suprpto, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 gram;

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama Khoirul Ikhsan Bin Waki'in.

b. Kesimpulan;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Khoirul Ikhsan Bin Waki'in pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kebun karet yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Satresnarkoba Polres OKU menerima laporan dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Dwi Maulana (Anggota Satresnarkoba Polres OKU) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Saksi Wahyu memperkenalkan diri bahwa bekerja di FIF bagian lapangan yang akan melakukan survei tempat dan barang sebagai jaminan di kantor FIF. lalu Saksi Wahyu berkata kepada Terdakwa "iya sama-sama tapi saya juga mau meminta tolong sama kamu dek, saya lagi butuh penyemangat ada tidak disini kalau ada yang jual dek", kemudian Terdakwa menjawab "iya kak tenang saja ada tapi saya tidak ada uang", kemudian Saksi Wahyu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iya sudah ini memakai uang saya”, kemudian Saksi Wahyu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB kembali kerumah dan menemui Saksi Wahyu kembali lalu mengajak Saksi Wahyu untuk memakai di rumah akan tetapi Saksi Wahyu tidak mau kemudian Terdakwa mengajak memakai di kebun karet yang berjarak 100m (Seratus Meter) dari belakang rumah Terdakwa. Setelah sampai di kebun karet sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kebun karet yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok kemudian Saksi Wahyu memegang tangan Terdakwa dan pada waktu yang bersamaan datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, Saksi Jami’at Bin Safik memeriksa badan Terdakwa dengan disaksikan warga setempat kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu didalam kantong saku celana yang sedang dipakai Terdakwa, selanjutnya Saksi Wahyu bersama anggota satres narkoba polres oku membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres OKU untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2890/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.M 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. H.Yusuf Suprpto, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 gram;

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama Khoirul Ikhsan Bin Waki’in;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kesimpulan;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khoirul Ikhsan Bin Waki'in pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 gram;
- Bahwa Satresnarkoba Polres OKU menerima laporan dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Dwi Maulana mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Saksi Wahyu memperkenalkan diri bahwa bekerja di FIF bagian lapangan yang akan melakukan survei tempat dan barang sebagai jaminan di kantor FIF;
- Bahwa lalu Saksi Wahyu berkata kepada Terdakwa "saya juga mau meminta tolong sama kamu dek, saya lagi butuh penyemangat ada tidak disini kalau ada yang jual dek", kemudian Terdakwa menjawab "iya kak tenang saja ada tapi saya tidak ada uang", kemudian Saksi Wahyu menjawab "iya sudah ini memakai uang saya", kemudian Saksi Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB kembali kerumah dan menemui Saksi Wahyu kembali lalu mengajak Saksi Wahyu untuk memakai di rumah akan tetapi Saksi Wahyu tidak mau;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak memakai di kebun karet yang berjarak 100 m (Seratus Meter) dari belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di kebun karet sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kebun karet yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok;
 - Bahwa kemudian Saksi Wahyu memegang tangan Terdakwa dan pada waktu yang bersamaan datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, Saksi Jami'at Bin Safik memeriksa badan Terdakwa dengan disaksikan warga setempat kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu didalam kantong saku celana yang sedang dipakai Terdakwa, selanjutnya Saksi Wahyu bersama anggota satresnarkoba Polres oku membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres OKU untuk proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Wahyu Dwi Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khoirul Ikhsan Bin Waki'in pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 gram;
- Bahwa Satresnarkoba Polres OKU menerima laporan dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Dwi Maulana (Anggota Satresnarkoba Polres OKU) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi memperkenalkan diri bahwa bekerja di FIF bagian lapangan yang akan melakukan survei tempat dan barang sebagai jaminan di kantor FIF;
 - Bahwa lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "saya juga mau meminta tolong sama kamu dek, saya lagi butuh penyemangat ada tidak disini kalau ada yang jual dek", kemudian Terdakwa menjawab "iya kak tenang saja ada tapi saya tidak ada uang", kemudian Saksi menjawab "iya sudah ini memakai uang saya", kemudian Saksi Wahyu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB kembali kerumah dan menemui Saksi kembali lalu mengajak Saksi untuk memakai di rumah akan tetapi Saksi tidak mau;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak memakai di kebun karet yang berjarak 100 m (Seratus Meter) dari belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di kebun karet sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kebun karet yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok;
 - Bahwa kemudian Saksi memegang tangan Terdakwa dan pada waktu yang bersamaan datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, Saksi Jami'at Bin Safik memeriksa badan Terdakwa dengan disaksikan warga setempat kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu didalam kantong saku celana yang sedang dipakai Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama anggota satres narkoba Polres oku membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres OKU untuk proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki Narkotika yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 gram;
- Bahwa Saksi Wahyu Dwi Maulana (Anggota Satresnarkoba Polres OKU) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Wahyu memperkenalkan diri bahwa bekerja di FIF bagian lapangan yang akan melakukan survei tempat dan barang sebagai jaminan di kantor FIF;
- Bahwa lalu Saksi Wahyu berkata kepada Terdakwa "saya juga mau meminta tolong sama kamu dek, saya lagi butuh penyemangat ada tidak disini kalau ada yang jual dek", kemudian Terdakwa menjawab "iya kak tenang saja ada tapi saya tidak ada uang", kemudian Saksi Wahyu menjawab "iya sudah ini memakai uang saya", kemudian Saksi Wahyu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB kembali kerumah dan menemui Saksi Wahyu kembali lalu mengajak Saksi Wahyu untuk memakai di rumah akan tetapi Saksi Wahyu tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak memakai di kebun karet yang berjarak 100 m (Seratus Meter) dari belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kebun karet sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kebun karet yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyu memegang tangan Terdakwa dan pada waktu yang bersamaan datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, Saksi Jami'at Bin Safik memeriksa badan Terdakwa dengan disaksikan warga setempat kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu didalam kantong saku celana yang sedang dipakai Terdakwa, selanjutnya Saksi Wahyu bersama anggota satres

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba polres oku membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres OKU untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2890/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.M 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. H.Yusuf Suprpto, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 gram;

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama Khoirul Ikhsan Bin Waki'in;

b. Kesimpulan;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdawa telah ditangkap Satresnarkoba Polres OKU;

- Bahwa Bermula pada saat Satresnarkoba Polres OKU menerima laporan dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Dwi Maulana mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Wahyu memperkenalkan diri bahwa bekerja di FIF bagian lapangan yang akan melakukan survei tempat dan barang sebagai jaminan di kantor FIF. lalu Saksi Wahyu berkata kepada Terdakwa "saya juga mau meminta tolong sama kamu dek, saya lagi butuh penyemangat ada tidak disini kalau ada yang jual dek", kemudian Terdakwa menjawab "iya kak tenang saja ada tapi saya tidak ada uang", kemudian Saksi Wahyu menjawab "iya sudah ini memakai uang saya", kemudian Saksi Wahyu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Wahyu kembali lalu mengajak Saksi Wahyu untuk memakai di rumah akan tetapi Saksi Wahyu tidak mau kemudian Terdakwa mengajak memakai di kebun karet yang berjarak 100 M (Seratus Meter) dari belakang rumah Terdakwa dan setelah sampai di kebun karet sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kebun karet yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok kemudian Saksi Wahyu memegang tangan Terdakwa dan pada waktu yang bersamaan datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, Saksi Jami'at Bin Safik memeriksa badan Terdakwa dengan disaksikan warga setempat kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu didalam kantong saku celana yang sedang dipakai Terdakwa, selanjutnya Saksi Wahyu bersama anggota satres narkoba polres oku membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres OKU untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2890/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.M 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. H.Yusuf Suprpto, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 gram;

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama Khoirul Ikhsan Bin Waki'in;

b. Kesimpulan;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Khoirul Ikhsan Bin Wakiin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdawa telah ditangkap Satresnarkoba Polres OKU dimana penangkapan tersebut bermula pada saat Satresnarkoba Polres OKU menerima laporan dari masyarakat mengenai sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Dwi Maulana mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Wahyu memperkenalkan diri bahwa bekerja di FIF bagian lapangan yang akan melakukan survei tempat dan barang sebagai jaminan di kantor FIF. lalu Saksi Wahyu berkata kepada Terdakwa "saya juga mau meminta tolong sama kamu dek, saya lagi butuh penyemangat ada tidak disini kalau ada yang jual dek", kemudian Terdakwa menjawab "iya kak tenang saja ada tapi saya tidak ada uang", kemudian Saksi Wahyu menjawab "iya sudah ini memakai uang saya", kemudian Saksi Wahyu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Wahyu kembali lalu mengajak Saksi Wahyu untuk memakai di rumah akan tetapi Saksi Wahyu tidak mau kemudian Terdakwa mengajak memakai di kebun karet yang berjarak 100 M (Seratus Meter) dari belakang rumah Terdakwa dan setelah sampai di kebun karet sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kebun karet yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok kemudian Saksi Wahyu memegang tangan Terdakwa dan pada waktu yang bersamaan datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, Saksi Jami'at Bin Safik memeriksa badan Terdakwa dengan disaksikan warga setempat kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu didalam kantong saku celana yang sedang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2890/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.M 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. H.Yusuf Suprpto, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 gram;
Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama Khoirul Ikhsan Bin Waki'in;

b. Kesimpulan;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun didasarkan pada beratnya Narkotika yang ditemukan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdawa telah ditangkap Satresnarkoba Polres OKU dimana penangkapan tersebut bermula pada saat Satresnarkoba Polres OKU menerima laporan dari masyarakat mengenai sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Dwi Maulana mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Wahyu memperkenalkan diri bahwa bekerja di FIF bagian lapangan yang akan melakukan survei tempat dan barang sebagai jaminan di kantor FIF. lalu Saksi Wahyu berkata kepada Terdakwa "saya juga mau meminta tolong sama kamu dek, saya lagi butuh penyemangat ada tidak disini kalau ada yang jual dek", kemudian Terdakwa menjawab "iya kak tenang saja ada tapi saya tidak ada uang", kemudian Saksi Wahyu menjawab "iya sudah ini memakai uang saya", kemudian Saksi Wahyu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Wahyu kembali lalu mengajak Saksi Wahyu untuk memakai di rumah akan tetapi Saksi Wahyu tidak mau kemudian Terdakwa mengajak memakai di kebun karet yang berjarak 100 M (Seratus Meter) dari belakang rumah Terdakwa dan setelah sampai di kebun karet sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kebun karet yang beralamat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok kemudian Saksi Wahyu memegang tangan Terdakwa dan pada waktu yang bersamaan datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, Saksi Jami'at Bin Safik memeriksa badan Terdakwa dengan disaksikan warga setempat kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu didalam kantong saku celana yang sedang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2890/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.M 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. H.Yusuf Suprpto, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,068 gram;
Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama Khoirul Ikhsan Bin Waki'in;

b. Kesimpulan;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram ditemukan didalam kantong saku celana yang sedang dipakai Terdakwa maka dapat disimpulkan barang bukti Narkotika

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL IKHSAN BIN WAKIIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL IKHSAN BIN WAKIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,22 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Bta